

ABSTRAK

Pengalihan Hak Atas Merek merupakan salah satu bentuk peralihan Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan, yakni dalam Pasal 41 UU Merek. Pasal 41 UU Merek mengatur sebab-sebab terjadinya peralihan merek, yang salah satunya ialah perjanjian. Dalam hal Peralihan hak atas merek dilakukan melalui perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, masih terdapat peralihan hak atas merek melalui perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian seperti pada Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur Pembatalan Pengalihan Merek yang didasari oleh perjanjian dalam Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi terhadap putusan pengadilan yang relevan.

Hasil menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum mengenai pembatalan pengalihan hak atas merek dalam UU Merek. Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. memiliki akibat hukum bahwa penerima hak atas merek tidak lagi memiliki hak atas merek tersebut, melainkan kembali ke pemilik awal.

Kata Kunci: pembatalan pengalihan, merek, perjanjian

ABSTRAC

Transfer of Trademark Rights is a form of transfer of Intellectual Property Rights regulated in statutory regulations, namely in Article 41 of the Trademark Law. Article 41 of the TPdt.Sus-HKIw regulates the reasons for the transfer of trademarks, one of which is an agreement. In the case of the transfer of trademark rights carried out through an agreement, it must meet the requirements for a valid agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code. However, there are still transfers of trademark rights through agreements that do not meet the requirements for a valid agreement, such as in Decision Number 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. This study aims to determine the procedure for Cancellation of Trademark Transfer based on the agreement in Decision Number 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

The method used in this study is the juridical-normative method, with a statutory regulatory approach and a study of relevant court decisions.

The results show that there is a legal vacuum regarding the cancellation of the transfer of trademark rights in the Trademark Law. Decision Number 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. has the legal consequence that the recipient of the trademark rights no longer has the rights to the trademark, but instead returns to the original owner.

Keywords: *cancellation of transfer, trademark, agreement*